

**ANALISIS MERCHANT FEE DALAM FATWA DEWAN SYARI'AH
NASIONAL NO. 42/DSN-MUI/V/2004 TENTANG SYARI'AH CHARGE
CARD**

SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

SA'IDATUL HILMIYYAH
2103233

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah skripsi
An. Sdri. Sa'idatul Hilmiyyah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Sa'idatul Hilmiyyah**

NIM : **2103233**

Judul : **ANALISIS MERCHANT FEE DALAM FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 42/DSN-
MUI/V/2004 TENTANG SYARI'AH CHARGE CARD**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

A. Arif Budiman, M. Ag
NIP. 150 274 615

Rahman El-Yunusy, SE., M.M
NIP. 150 301 637

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Semarang Telp/Fax. (024) 70771087, 7601291

PENGESAHAN

Nama : **Sa'idatul Hilmiyyah**
NIM : **2103233**
Fakultas/ Jurusan : **Syari'ah/ Muamalah**
Judul : **ANALISIS MERCHANT FEE DALAM FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 42/DSN-
MUI/V/2004 TENTANG SYARI'AH CHARGE CARD**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Walisongo" Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal: 31 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2007/2008 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 31 Juli 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 150 216 809
Penguji I

Rahman El-Yunusy, SE., M.M
NIP. 150 301 637
Penguji II

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
NIP. 150 231 368
Pembimbing I

Ari Kristin P, SE., M.Si
NIP. 150 368 377
Pembimbing II

A. Arif Budiman, M. Ag
NIP. 150 274 615

Rahman El-Yunusy, SE., M.M
NIP. 150 301 637

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2008

Deklarator,

Sa'idatul Hilmiyyah
NIM. 2103233

ABSTRAKSI

Syari'ah charge card sekarang ini merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Hal ini dikarenakan syari'ah charge card merupakan salah satu sarana untuk memudahkan bagi nasabah pemegang kartu untuk bertransaksi tanpa melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai.

Syari'ah charge card merupakan salah satu dari sekian banyak kartu kredit. Di dalam fatwa DSN-MUI tentang syari'ah charge card terdapat merchant fee yaitu yang dikenakan pada merchant yang telah menjual barang dan jasanya kepada card holder sebagai biaya perantara atau biaya administrasi. Sedangkan menurut ulama fiqih seperti Imam Malik menyatakan bahwa penjaminan yang disertai dengan fee itu tidak baik karena "setipa pinjaman yang menarik manfaat, maka hukumnya riba".

Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan. Pertama, bagaimana merchant fee dalam fatwa DSN-MUI tentang syari'ah charge card dengan fatwa keharaman bunga? kedua, bagaimana metode istimbath fatwa DSN tentang syari'ah charge card yang membolehkan merchant fee?

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode dokumenter yaitu, mengadakan penelitian dokumen-dokumen untuk mendapatkan segala data yang relevan mengenai hal-hal yang bersifat bebas atau yang belum ditentukan dalam variabel. Sumber data yang digunakan adalah kata-kata sekunder ialah sumber data yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni, dokumentasi, yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dokumen peraturan dan sebagainya. Untuk menganalisis, penulis menggunakan metode content analisis, yaitu menganalisis data dan mengolah secara ilmiah tentang isi suatu pesan komunikasi.

Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa pertama, merchant fee pada syari'ah charge card mengandung riba walaupun fee tersebut sedikit. Kedua, metode istimbath yang digunakan DSN-MUI dalam fatwa syari'ah charge card adalah al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, baik sebagai hamba Allah dan Insan Akademis, Karya ilmiah yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ *Kedua Orang Tuaku, Bapak Shodiq dan Ibu Ulin Nuha, terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi beliaulah yang selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan.*
- ❖ *Special untuk seseorang yang telah mengisi hatiku dan selamanya akan ada dalam hatiku.*
- ❖ *Temen-temanku seperjuangan kos Cendana. (mbak maulida, mbak iin, mbak ulfah, mbak eni, ika, anis), dan teman-teman kos Pak Abri (ipeh, fida, iik dora, amel, ida, tika, kusmi dan yang lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu)*
- ❖ *Teman-temanku MUC '03, cuong, agung, ghofir, danu, isti, pipit, rifqi, khususnya gank centil (ima, muniroh, murni, neneng) yang selalu kompak dalam suka dan duka.*

Harapan penulis semoga buah karya yang sederhana ini mampu memberikan motivasi untuk langkah-langkah berikutnya dalam mengarungi bahtera kehidupan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS MERCHANT FEE DALAM FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO. 42/DSN-MUI/V/2004 TENTANG SYARI’AH CHARGE CARD”** dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta Keluarga, Sahabat-sahabat dan Pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Jamil, MA selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak A. Arif Budiman, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, serta Bapak Rahman El-Yunusy, SE. M.M selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kedua Orang Tua saya tercinta terima kasih atas segala kasih sayang, do’a, pengorbanan dan kesabarannya.
5. Semua keluargaku yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

6. Sahabat-sahabatku baik di kampus maupun di kost yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat dan yang selalu menemani disaat sedih dan senang.
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa hanya untaian terima kasih dengan tulus dan iringan do'a, semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dan selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak memiliki kekurangan, untuk itu penulis memohon kepada para pembaca untuk menginsafi dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. Amien.

Semarang, 15 Juli 2008

Penulis

Sa'idatul Hilmiyyah
NIM. 2103233

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PEMSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian Skripsi.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG FEE DAN RIBA	
A. Fee	14
1. Pengertian Fee.....	14
2. Macam-macam Fee	14
3. Merchant Fee	16
B. Riba	22
1. Pegertian Riba.....	22
2. Macam-macam Riba.....	26
3. Dasar Hukum Riba	29
BAB III : FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL TENTANG MERCHANT FEE DALAM SYARI'AH CHARGE CARD	
A. Profil Dewan Syari'ah Nasional (DSN)	35
B. Fatwa DSN-MUI Tentang Syari'ah Charge Card	46

C. Metode Istimbath.....	58
BAB IV : ANALISIS MERCHANT FEE DALAM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 42/DSN-MUI/V/2004 TENTANG SYARI'AH CHARGE CARD	
A. Analisis Merchant Fee Dalam Fatwa Dsn Tentang Syari'ah Charge Card.....	66
B. Analisis Metode Istimbath DSN Dalam Menetapkan Fatwa Teantang Syari'ah Charge Card	72
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran	82
C. Penutup	83
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan, karena perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Drs. Muhammad Hatta mengemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti ini. Negara yang tidak mempunyai bank yang baik dan benar adalah negara yang terbelakang.¹

Bersamaan semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali keajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam, terutama lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan baitul mal wattamwil.

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah saja tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi.² Sebagai contoh adalah apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengatur cukup rinci tentang aturan mu'amalah di antara manusia.

¹ Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, hlm. 3

² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ (البقرة : 282)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Qs. Al-Baqarah: 282)*³

Mu'amalah secara umum merupakan aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan aturan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun menurut Syamsul Anwar, mu'amalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan satu orang dengan orang lain. Dalam pengertian umum mu'amalah diartikan sebagai aktivitas di luar ibadah.⁴

Dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional sampai yang paling modern. Sebelum dikenalnya uang sebagai alat pembayaran setiap transaksi dilakukan melalui cara pertukaran barang dengan barang atau lebih dikenal dengan nama barter. Kemudian ditemukan cara yang lebih efisien dan efektif untuk melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan uang. Namun dengan berjalannya waktu penggunaan uang mengalami hambatan seperti jika penggunaan dalam jumlah besar hambatannya adalah resiko membawa uang tunai sangat besar, seperti resiko kehilangan, pemalsuan atau perampokan.⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1999, hlm. 69

⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 20

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 316

Fungsi uang sebagai alat pembayaran sedikit demi sedikit mulai tergantikan dengan kartu plastik. Disamping itu kartu plastik dapat pula digunakan untuk berbagai keperluan sehingga kegunaannya menjadi multi fungsi. Penggunaan kartu plastik dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan.

Kartu Plastik merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan, baik bank atau lembaga keuangan bukan bank dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan juga penarikan uang tunai.⁶ Kartu plastik hanya dapat digunakan di tempat-tempat tertentu seperti swalayan, hotel, restoran dan tempat-tempat lainnya. Penggunaan kartu plastik disebabkan beberapa faktor yaitu karena resiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah, lebih praktis, mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek dan unsur *prestise* bagi pemegangnya.

Penggunaan kartu plastik di Indonesia mulai marak setelah deregulasi perbankan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988, di mana bisnis kartu plastik digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.⁷ Konsep dasar kartu plastik merupakan alat identifikasi pribadi yang digunakan untuk menunda pembayaran atas transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun jenis-jenis kartu plastik yang ada saat ini adalah *Credit card*, *Charge card*, *Debit card* dan kartu penarikan uang tunai melalui anjungan tunai mandiri(ATM).

⁶ Totok Budisantoso, dan Sigit Trindaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 260

⁷ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2004, hlm. 13

Saat ini, bisnis kartu plastik tidak hanya menjadi monopoli perbankan konvensional, namun perbankan syari'ah juga sudah mengembangkannya seperti *Syari'ah Charge Card* dan *Syari'ah Card*. *Charge card* merupakan kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan kepada *card holder* untuk memperoleh kredit pada masa tertentu dan harus dilunasi pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.⁸ Kartu jenis ini tidak memberikan fasilitas – fasilitas diangsur sejumlah tertentu, tetapi merupakan suatu cara yang mudah mendapatkan kredit dalam batas minimal yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Karakteristik *charge card* yaitu bahwa lembaga keuangan memberikan kesempatan kepada *card holder* untuk berbelanja dan menarik uang tunai dalam batas tertentu dan pada tempo tertentu, tanpa adanya angsuran dalam membayarkan jumlah tersebut. Apabila *card holder* terlambat dalam melunasi kredit tersebut maka ia diharuskan untuk membayar bunga sesuai dengan perjanjian antara lembaga keuangan dengan *card holder*.⁹ Fungsi dari *charge card* hanya terbatas sebagai instrumen untuk membayarkan nilai pembelian barang dan jasa yang didapat oleh *card holder* dari para *merchant*.

Charge card dan *credit card* mempunyai fungsi yang sama yaitu sama-sama sebagai alat pembayaran dan penarikan uang tunai, tetapi terdapat perbedaan antara keduanya, antara lain: *pertama*, pada *credit card* biasanya lembaga keuangan tidak mendapat biaya tahunan dan biaya untuk pembaharuan kartu, sebaliknya pada *charge card* lembaga keuangan

⁸ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 50

⁹ *Ibid*, hlm. 53

mewajibkan biaya untuk mendapatkan kartu ini, yaitu biaya untuk menjadi anggota serta biaya lain untuk pembaharuan kartu.

Kedua, credit card benar-benar memberikan kredit yang riil, *card holder* berhak memilih bagaimana cara membayarnya, sementara pemegang *charge card* dituntut untuk membayar semua tagihan di akhir bulan. *Ketiga, credit card* kadang-kadang tidak terdapat batas maksimal kredit, sedangkan *charge card* diberi batas maksimal kredit atau ditetapkan pagu.¹⁰

Charge card yang dibenarkan menurut syari'ah adalah *charge card* yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, misalnya tidak boleh menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi atas barang yang haram atau maksiat, selain itu dana yang dipinjam harus lunas dalam waktu satu bulan sehingga tidak terjadi penumpukan utang.¹¹

Syari'ah charge card merupakan pola pembiayaan yang mekanismenya hampir sama dengan kartu kredit di bank konvensional. Hanya saja, tidak mengenakan bunga, melainkan komisi (*fee*) atas keanggotaan dan transaksi. Akad yang digunakan untuk penerapannya adalah *kafalah* (penjaminan) dan *al-qard* (pinjaman uang).¹²

Merchant fee adalah *fee* yang diambil oleh *issuer card* (penerbit kartu) berdasarkan nilai pembelian oleh *card holder*, yang mana biaya tersebut ditanggung oleh *merchant* yang telah menjual barang dan jasanya kepada *card holder* sebagai biaya perantara atau biaya administrasi. Akad yang digunakan

¹⁰ *Ibid*, hlm 55

¹¹ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang *Syari'ah Charge Card*

¹² *Ibid*

dalam transaksi ini adalah akad *kafalah*. Sedangkan akad yang digunakan untuk transaksi penarikan uang tunai di ATM atau Bank adalah akad *qard*.

Para ulama fiqih masih memperdebatkan tentang biaya tersebut, menurut Imam Malik tidak baik penjaminan yang disertai dengan *fee*.¹³ Abu Bakar Bin Al-Mundzir juga pernah berkata bahwa, para ulama yang kami ikuti telah sepakat bahwa jaminan dengan *fee* yang diambil oleh pihak yang menanggung tidak halal dan tidak diperbolehkan. Adapun namanya, pungutan tersebut termasuk bunga.¹⁴ Abdul Baqi Al-Zarqawi berkata, *fee* bagi orang yang menjaminkan dilarang, baik itu bagi pemilik utang atau pemberi utang, atau orang asing. *Illat* dari pengharaman *fee* adalah bahwa pemberi jaminan bila berutang maka dikembalikan sejumlah nilai yang diutangnya tersebut ditambah dengan *fee*. Hal ini tidak boleh karena merupakan pinjaman disertai dengan tambahan. Menurut mazhab Syafi'iah, apabila dia melakukan jaminan dengan *fee*, maka hal ini tidak boleh karena *fee* tersebut batal. Walaupun ada jaminan yang disyaratkan adanya *fee* maka akadnya menjadi fasid.

Sedangkan Dewan Syari'ah Nasional MUI melalui fatwa DSN No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *syari'ah charge card* menyatakan bahwa *merchant fee* yang terdapat dalam *syari'ah charge card* diperbolehkan karena itu adalah sebagai upah atau imbalan atas transaksi atau pelayanan antara *merchant* dengan *card holder*.¹⁵ Dengan alasan bahwa *fee* tersebut sebagai

¹³ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Op. Cit.*, hlm 156

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 192

¹⁵ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit.*,

biaya iklan produk, biaya promosi melalui media elektronik atau media cetak, upah pegawai, seles, dan upah-upah lainnya.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi, yang penulis beri judul:

ANALISIS MERCHANT FEE DALAM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 42/DSN-MUI/V/2004 TENTANG SYARI'AH CHARGE CARD

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka akan dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana merchant fee dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang syari'ah charge card dengan fatwa keharaman bunga ?
2. Bagaimana metode istimbath fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang syari'ah charge card yang membolehkan merchant fee ?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui merchant fee dalam fatwa DSN tentang syari'ah charge card dengan fatwa keharaman bunga.
2. Mengetahui metode istimbath fatwa DSN tentang syari'ah charge card yang membolehkan merchant fee.

C. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Penulis akan mencoba menelaah buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis diantaranya:

Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman dalam bukunya yang berjudul “*Banking Cards Syariah: Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*” menjelaskan bahwa *charge card* merupakan suatu instrumen untuk mendapatkan kredit dengan cara yang mudah dalam limit tertentu, dilunasi tiap bulan tanpa adanya beban tambahan kecuali apabila *card holder* terlambat dalam melunasi kredit pada waktu yang telah disepakatinya.

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*” menjelaskan bahwa *charge card* dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Lingkup geografis penggunaan *charge card* ada yang domestik dan ada juga yang internasional (digunakan di berbagai negara). Hubungan dan tanggung jawab yang terjadi dalam *charge card* adalah: hubungan antara *issuer cards* dengan *card holder*, hubungan antara *issuer cards* dengan *merchant*, dan hubungan antara *card holder* dengan *merchant*.

Skripsi atas nama: Agung Winarno, (2199054) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama ATM (ATM Bersama) Bank Syari’ah dengan Bank-Bank Konvensional (Studi Kasus di Bank Muamalat Cabang Semarang)*” yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah Pelaksanaan Kerjasama ATM Bank Muamalat telah memenuhi rukun dan syarat dari sebuah *syirkah* (kerjasama). Dimana dalam rukun disebutkan ada tiga hal yaitu: *Shighat* (perjanjian), Pihak- pihak yang terkait, Obyek (yang dikerjasamakan atau ketentuan- ketentuan dari kerjasama ATM).

Skripsi atas nama: Neneng Aisyah, dengan judul “*Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit Syari’ah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI (Studi Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006)*” yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah bahwa DSN MUI membolehkan penerbit kartu mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Karya-karya yang penulis paparkan di atas akan berbeda dengan skripsi yang penulis kaji yang berjudul “*Analisis Merchant Fee Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang Syari’ah Charge Card*” dalam skripsi ini penulis akan mengkaji bagaimana fatwa *merchant fee* dengan fatwa keharaman bunga.

D. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dokumenter yang maksudnya yaitu mengadakan penelitian dokumen-dokumen untuk mendapatkan segala data yang relevan mengenai hal-hal yang bersifat bebas atau yang belum di tentukan dalam variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.¹⁶ Dalam skripsi ini penulis banyak tertumpu pada dokumen dari DSN MUI yang berupa kumpulan himpunan Fatwa DSN dan data lain yang relevan dengan pokok bahasan.

2. Sumber Data

Adapun dalam pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam kejadian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung.¹⁷ Sumber data primer ini penulis gunakan sebagai bahan rujukan dan acuan utama dalam memecahkan masalah yang penulis angkat. Data yang dijadikan rujukan adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Syari'ah Charge Card.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer.¹⁸ Dalam hal ini penulis

¹⁶ Kartini Kartono, *Metodologi Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1991, hlm 32

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm.

¹⁸ *Ibid*,

menggunakan referensi yang secara tidak langsung membahas persoalan dalam skripsi ini. Tetapi, masih ada keterkaitan dalam pembahasannya dan sebagai kelengkapan dari pada sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi, yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dokumen peraturan dan sebagainya.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat content analisis (analisis isi), yaitu penulis akan melakukan analisis data dan pengolahan secara ilmiah tentang isi suatu pesan komunikasi.²⁰ Oleh karena itu, metode penelitian yang dipergunakan adalah meneliti buku-buku, tulisan ataupun bentuk media komunikasi lain yang berkaitan dengan topik pembahasan ini, yaitu fatwa DSN No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang syari'ah charge card.

Sedangkan mencari kesimpulan yang sesuai dengan pokok masalah, penulis mencoba menggunakan cara berfikir:

- a. Deduktif yang artinya berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, dan meneliti persoalan-persoalan secara khusus dari segi dasar-dasar penelitian yang umum.

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 149

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raka Sarasin, 1996, hlm. 49

- b. Deduktif artinya berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan khusus, fakta-fakta dan selanjutnya merangkai fakta yang khusus itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum.²¹
- c. Komparatif artinya upaya untuk membandingkan antara fakta-fakta yang satu dengan yang lain sehingga diketahui mana yang lebih kuat atau untuk mencapai kemungkinan kompromi dari keduanya.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab, akan tetapi antara kelima bab tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. Yang mana akan mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FEE DAN RIBA

Dalam bab ini terdiri atas dua sub bab. Adapun sub bab pertama berisi tentang fee yang terdiri atas pengertian fee, macam-macam fee, dan merchant fee. Sedangkan sub bab kedua berisi tentang riba

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990. hlm. 42

yang terdiri atas pengertian riba, macam-macam riba, dan dasar hukum riba.

BAB III FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL TENTANG MERCHANT FEE DALAM SYARI'AH CHARGE CARD

Dalam bab ini mencakup tentang profil DSN, Fatwa DSN-MUI tentang Syari'ah Charge Card dan Metode Istimbath.

BAB IV ANALISIS MERCHANT FEE DALAM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 42/DSN-MUI/V/2004 TENTANG SYARI'AH CHARGE CARD

Dalam bab ini hanya menerangkan dua sub bab yaitu tentang analisis merchant fee dalam fatwa DSN tentang Syari'ah Charge Card, dan analisis terhadap metode istimbath DSN dalam menetapkan fatwa Tentang Syari'ah Charge Card.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini hanya menerangkan tentang kesimpulan dari beberapa bab yang ada di atas dan berisi tentang saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FEE DAN RIBA

A. FEE

1. Pengertian Fee

Fee berasal dari bahasa Inggris yang artinya biaya, ongkos atau bayaran.¹ Sedangkan menurut kamus lengkap bisnis, *fee* (ongkos jasa) adalah pembayaran kepada agen atau seorang profesional atau perusahaan seperti akuntan atau yang telah melakukan jasa tertentu bagi para klien. Ongkos dapat dibayar berdasarkan skala yang tetap atau bertingkat sehubungan dengan nilai transaksi atau pekerjaan yang dilakukan.² *Fee* dapat juga diartikan pungutan dana untuk kepentingan administrasi seperti keperluan kertas, biaya operasional dan lain-lain.³

2. Macam-macam Fee

Adapun macam-macam fee adalah sebagai berikut:

a. *Annual Fee* (iuran tahunan)

yaitu iuran yang harus dibayar setiap tahun oleh pemegang kartu. Iuran tersebut akan ditagih setiap tahun melalui lembar penagihan.

¹ Andreas Halim, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Sulita Jaya, 2003, hlm. 119

² Christopher Pass, dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Bisnis*, edisi 2, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 218

³ M. Ali Hasan, *Bagaimana Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 191

b. *Joining Fee* (biaya keanggotaan)

yaitu iuran yang harus dibayar pada saat pertama kali seseorang menjadi pemegang kartu.

c. *Late Charge / Late Payment Fee* (biaya keterlambatan)

yaitu denda yang dikenakan bila pemegang kartu terlambat membayar tagihan dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan atau membayar tagihan di bawah *minimum payment* yang telah ditentukan.

d. *Overlimit Fee* (biaya penggunaan kartu melampaui batas kredit)

yaitu biaya yang dikenakan atas transaksi yang melampaui batas kredit pemegang kartu untuk setiap kelebihan penggunaannya.

e. *Sales Draft Request Fee* (biaya permintaan warkat penjualan)

yaitu biaya yang dikenakan pada pemegang kartu yang meminta bukti warkat penjualan atas transaksi yang diragukan yang tercantum pada tagihan pemegang kartu.

f. *Returnet Cheque Fee* (biaya bilyet giro / cek tolakan)

yaitu biaya yang digunakan pada setiap bilyet giro atau cek untuk pembayaran tagihan *charge card* yang ditolak dengan alasan apapun.

g. *Replacement Fee* (biaya penggantian kartu)

pemegang kartu akan dikenakan biaya untuk permintaan pencetakan kartu baru sebagai akibat dari kartu hilang, kartu rusak dan lain-lain.

h. *Cash Advance Fee* (biaya penarikan uang tunai)

yaitu biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu yang melakukan pengambilan uang tunai.⁴

i. *Merchant Fee / Discount Fee*

yaitu upah atau komisi yang diambil oleh *issuer cards* berdasarkan nilai pembelian oleh *card holder*, biaya tersebut ditanggung oleh *merchant* yang telah menjual barang dan jasanya kepada *card holder*.⁵

3. Merchant Fee

a. Pengertian Merchant Fee

Merchant fee adalah *fee* yang diambil dari harga obyek transaksi atau pelayanan sebagai upah / imbalan, pemasaran, dan tagihan.⁶ *Merchant fee* dapat juga diartikan dengan potongan harga barang yang diambil oleh *issuer card* terhadap *merchant* berdasarkan nilai pembelian *card holder*. *Merchant fee* atau yang disebut dengan *discount fee* itu diterima dari *merchant* atas transaksi perdagangan yang terjadi selama penggunaan kartu yang diterbitkannya, yaitu ketika *merchant* menyerahkan faktur penjualannya kepada *issuer cards* maka dipotong komisi sesuai dengan perjanjian antara mereka berdua.

Nilai komisi ini berbeda antara satu *issuer cards* dengan *issuer cards* yang lain. Kadangkala juga berbeda antara satu *issuer cards*

⁴ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: Rafika Aditama, 2004, hlm. 27

⁵ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syariah: Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 186

⁶ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang *Syari'ah Charge Card*

dengan beberapa *merchant*-nya. Nilai komisinya berkisar 1 sampai 5 % dan rata-rata 2,8 %.⁷ Diskon ini sebagai sumber keuntungan dalam sistem jaringan perbankan. Kadangkala nilai komisi tersebut lebih rendah ketika berhubungan dengan pusat-pusat perdagangan yang besar, karena nilai penjualannya sangat tinggi.

b. Akad Dalam Merchant

Perjanjian akad antara penjual (*merchant*) dan *card holder* adakalanya dalam bentuk jual beli dan adakalanya dalam bentuk jasa. Pada akad jual beli penjual memberikan barang dagangannya kepada *card holder* untuk dimiliki *card holder*, pada akad jasa *merchant* memberikan jasa yang telah disepakati.

Ada beberapa langkah yang dilakukan saat melakukan sebuah transaksi *charge card* dengan sebuah terminal pos (*point of sale*) elektronik milik *merchant*:

- *Merchant* mengkalkulasi jumlah harga pembelian, dan meminta *card holder* untuk menyerahkan *charge card*-nya. Saat inilah *merchant* menggesek *charge card* tersebut pada terminal POS elektronik.
- Informasi mengenai pembelian beserta informasi dari pita magnetik kartu tersebut dikirim ke *issuer* untuk diotorisasi, melalui jaringan *charge card*.

⁷ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Op. Cit.*, hlm. 64

- Setelah memeriksa validitas informasi *charge card* itu, lantas *issuer* akan mengirimkan “kode otorisasi” kepada *merchant*, yang akan mengesahkan transaksi tersebut.
- *Merchant* juga meminta *card holder* untuk menandatangani slip (*sale draf*) yang tercetak.
- Pada malam harinya, *merchant* mengirimkan seluruh transaksi *charge card* yang sudah diotorisasi pada hari itu kepada *issuer*, agar *accountnya* dikredit.
- Kemudian *issuer* akan mentransfer dananya sebesar nilai *sale draf* pada *account* milik *merchant*, setelah dikurangi biaya (tanggung *merchant*) yang disebut *discount fee* atau *merchant fee*

Akad yang digunakan dalam transaksi pemegang kartu melalui *merchant* adalah akad *kafalah*.⁸ *Kafalah* berasal dari kata (كفَلَ)⁹ yang artinya menanggung. *Kafalah* juga dinamakan dengan *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *zama'ah* (tanggung).

Kafalah menurut ahli fiqh mazhab Hanafi adalah penggabungan tanggungan seorang *kafil* dengan tanggungan seorang *ashil* untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang atau barang, atau pekerjaan. Sedang menurut imam fiqh lainnya adalah penggabungan dua tanggungan dalam pemenuhan tuntutan dan utang.¹⁰ *Kafalah*

⁸ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit.*,

⁹ Muhmamad Yusuf, *kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1972. hlm. 379

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, cet. II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm.

adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.

Sebagai dasar hukum diperbolehkannya *kafalah* adalah firman Allah:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"(Qs. Yusuf: 72)¹¹

Disamping itu terdapat juga hadist Rasulullah:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه ابو داود والترمذى)

Artinya: "pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menanggung hendaklah membayar." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)¹²

Selanjutnya Ijma' Ulama juga memperbolehkan *kafalah* dalam mu'amalah karena *kafalah* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Masyarakat muslim pada masa Nabi mempraktekan *kafalah* tersebut, bahkan hingga kini, tanpa ada bantahan dari seorang ulamapun.

Jenis-jenis *kafalah* adalah sebagai berikut:

a. *Kafalah bin-Nafs*

Adalah jaminan personal (*personal guarantee*) yang digunakan untuk menanggung beban pinjaman. Dalam penjaminan, pihak yang berpiutang tidak dapat mengikat dalam bentuk kebendaan.

Tentunya *Kafalah bin-Nafs* ini, juga memperhatikan aspek

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Aisyah, 1998, hlm.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.260

kredibilitas seseorang. sebagai contoh, dalam praktek perbankan misalnya, jika nasabah tidak memiliki jaminan kebendaan dan ada seseorang yang mau menjamin pembiayaan, Artinya jika nasabah tersebut tidak sanggup membayar hutangnya, maka orang yang menjamin harus melunasinya.¹³

b. *Kafalah bil Maal*

Adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang dengan menggunakan barang atau benda.¹⁴

c. *Kafalah bit-Taslim*

Adalah jaminan yang diberikan dalam rangka menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada saat berakhirnya masa sewa sesuai dengan kesepakatan. Penjaminan ini sering terjadi antara bank dengan lembaga persewaan. Bank menjamin nasabah yang menyewa sesuatu dari lembaga persewaan. Jika nasabah penyewa tidak mengembalikan barang sewaan, maka bank akan menanggungnya.

d. *Kafalah al-Munjazah*

Adalah Jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu.

¹³ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm. 46

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 125

e. *Kafalah al-Muallaqah*

Adalah Bentuk penyederhanaan dari *kafalah al-Munjazah*, baik oleh perbankan maupun asuransi.¹⁵

Rukun dan syarat *kafalah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak yang menjamin (*kafil*).
 1. Berakal dan baligh.
 2. Merdeka.
- b. Adanya pihak yang berpiutang (*Makful Lahu*).
 1. Diketahui identitasnya.
 2. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 3. Berakal sehat.
- c. Adanya pihak yang berhutang (*Ashiiil, Makful 'anhu*)
 1. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 2. Dikenal oleh penjamin.
- d. Obyek jaminan.
 1. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 3. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 4. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.

¹⁵ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 46

5. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

e. *Sighah* (kontrak /perjanjian).

keadaan *sighah* mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu.

B. RIBA

1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa bermakna: *ziyadah* (زيادة) yang artinya tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur'an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.¹⁶ Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Pengertian yang sama terdapat dalam kamus Al-Munawwir bahwa riba berarti tambahan, kelebihan.¹⁷ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata riba berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.¹⁸ Sedangkan riba menurut istilah adalah pengambilan tambahan dari harga pokok (modal) secara batil.¹⁹ Menurut Badr ad-Din al-Ayni mengatakan bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Sedangkan menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.²⁰

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 186

¹⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 469

¹⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 955

¹⁹ Karnaen Perwataatmadja, dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992, hlm. 10

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 37

Definisi riba menurut syara' masih menjadi perselisihan para ahli ulama fiqh sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penerapan haramnya.

Golongan Hanafi misalnya, mendefinisikan bahwa setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual, di dalam tukar menukar misalnya, dirham dengan berat yang sama diperbolehkan.

Menurut golongan Syafi'i riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya, maupun ukurannya, waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang ditukar salah satunya. Kesamaan takaran dan ukuran yang dimaksud di sini adalah pada barang sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak. Penundaan waktu penyerahan boleh jadi harga dari salah satu barang itu telah berubah harganya. Menurut golongan Syafi'i sebab larangan ini berlakunya pada barang makanan meskipun barang tersebut pengukurannya menggunakan takaran atau timbangan yang dilakukan tidak secara tunai. Alasan larangan tersebut pada barang yang sama, adalah Hadist Ubadah bin Shamid, dari Nabi Muhammad SAW yang artinya: "emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, dan beras dengan beras, garam dengan garam (haruslah sebanding serta setunai)".

Golongan Maliki hampir sama dengan golongan Syafi'i, hanya saja beda *illatnya*. Menurut mereka *illatnya* adalah pada transaksi tidak kontan

pada bahan makanan yang tahan lama. Sedangkan yang dimaksud *illat* tidak kontan adalah barang yang bernilai seperti pendapat golongan Syafi'i, termasuk dalam kategori bahan makanan yang dapat disimpan adalah buah-buahan.

Menurut golongan Hambali riba menurut syara' adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Yang dimaksud barang tertentu adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda.²¹

Dalam Islam, riba secara khusus merujuk pada kelebihan yang diminta dengan cara-cara tertentu seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa inti dari pada riba adalah kelebihan, baik itu dalam bentuk barang atau uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran satu rupiah. Menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu, riba adalah: "Penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syariat, adanya *tafadhul* (penambahan) antara keduanya dengan ganti (bayaran), dan adanya *ta`khir* (tempo) dalam menerima sesuatu yang disyaratkan *qabdh* (serah terima di tempat)."

Menurut Abdurrahman Al-Juzairi, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan terhadap tambahan tersebut.²² Sedang menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan pada modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.²³

²¹ M. Muslehudin, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hlm. 24-25

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al Arba'ah*, Juz II, Bairut: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1972, hlm. 196

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, tth, hlm.

Sedangkan menurut Syeh Waliullah dari Delhi, unsur riba terdapat dalam hutang yang diberikan dengan persyaratan bahwa peminjaman akan membayar lebih dari pada apa yang telah diterima dari pemberi pinjaman. Walaupun si peminjam rela memberi tambahan menurut Syeh Waliullah tetap diharamkan karena dianggap sebagai tambahan. Ada pula ulama yang mendefinisikan riba sebagai kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang, sebagai imbalan, untuk menggunakan sejumlah uang milik orang yang berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.²⁴ Pendapat lain mengatakan, bahwa riba merupakan tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditor atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan.

Persoalan riba ini bukan hanya dibicarakan dalam agama Islam saja tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan ini. Salah satunya adalah Yunani dan kristen. Pada masa Yunani, plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan. *Pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan menurut kalangan kristen, bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah imbalan yang dipinjamkan.

²⁴ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawai'u Al-Bayan Tafsiri Ayati Al ahkam*, Jilid I, Dar al-fikr, 1972, hlm. 383

Riba mengandung tiga unsur; *Pertama*, kelebihan dari pokok pinjaman. *Kedua*, kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran. *Ketiga*, jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi. Apabila terdapat transaksi yang mengandung tiga unsur ini, maka hal tersebut dinamakan riba.²⁵ Riba merupakan suatu kelebihan atas modal, maka ia meliputi semua jenis pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak atau sedikit.

2. Macam-Macam Riba

Para ulama berbeda dalam pembagian riba, namun secara garis besar terbagi kepada dua bagian, yaitu: Riba hutang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi *Riba Qardh* dan *Riba Jahiliyah*. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi *Riba Fadhl* dan *Riba Nasi'ah*.²⁶ Adapun pengertian dari masing-masing riba tersebut adalah:

Pertama, riba hutang piutang yang terbagi menjadi dua macam, yaitu *Riba Qard* dan *Riba Jahiliyah*, adalah :

- a. *Riba Qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).
- b. *Riba Jahiliyah*, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

Kedua, riba jual beli yang terbagi juga menjadi dua, yaitu *Riba Fadhl* dan *Riba Nasi'ah*, adalah :

²⁵ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Ar-Riba wal-Qurudl*, Terj. M. Thalib, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993, hlm. 22-23

²⁶ Karnaen Perwataatmadja, dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 11

- a. *Riba Fadhl*, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis “barang ribawi”.
- b. *Riba Nasi'ah*, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

Mayoritas ulama fiqh membagi riba menjadi dua yaitu, *nasi'ah* dan *fadhl* dan memunculkan berbagai pendapat tentang dua macam jenis riba tersebut di kalangan mereka. Menurut ulama madzhab Hanafi dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, riba *fadhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba *fadhl*.²⁷

Sementara itu madzhab Maliki dan Syafi'i, berpendirian, bahwa *illat* keharaman riba *fadhl* pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk. Oleh sebab itu, apapun bentuk emas dan perak apabila sejenis, tidak boleh diperjual belikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain. Dalam menetapkan *illat* riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*, pada benda-benda jenis makanan, terdapat perbedaan pendapat ulama madzhab Maliki dan Syafi'i. Menurut ulama madzhab Maliki *illat* jenis makanan yang terdapat dalam riba *nasi'ah* dengan *illat* yang terdapat dalam riba *fadhl* adalah berbeda. Dalam riba *nasi'ah*, *illat* pada benda jenis

²⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 42

makanan adalah karena sifatnya bisa dikonsumsi. Apabila suatu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka satu takaran seimbang dan adil. Dengan prinsip ini maka *nasi'ah* bisa berlaku pada seluruh jenis makanan, seperti beras, gandum, semangka. Sedangkan *illat* pada riba *fadh*l menurut ulama madzhab Maliki, *illat*nya adalah “makanan pokok dan tahan lama”, sekalipun ulama madzhab Maliki tidak membatasi waktu tahan lama yang dimaksud. Alasannya adalah agar umat manusia tidak tertipu dan harta mereka terpelihara dari tindakan spekulasi.²⁸ Namun adapula ulama yang berbeda dalam membagi riba dan nama istilah yang dipergunakannya. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah (madzhab Syafi'i) membaginya menjadi tiga, yaitu riba *nasi'ah*, riba *fadh*l, dan riba *yad*. Menurut jumhur ulama fiqh, riba *yad* ini termasuk riba *nasi'ah*, namun bagi madzhab Syafi'i riba *yad* dengan riba *nasi'ah* berbeda, pada riba *yad*, benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad itu. sedangkan pada riba *nasi'ah* ketika terjadi akad, benda yang diakadkan sudah ada dan dapat diserahkan terimakan.²⁹

Riba mempunyai kakarakter sebagai berikut:

1. Riba merupakan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari asas kemanusiaan.
2. Fenomena praktek riba membawa gambaran bahwa pada umumnya riba menghadapkan orang kaya dengan orang miskin, kendati terdapat juga antar orang kaya, namun kasusnya sedikit.

²⁸ *Ibid*, hlm. 42-43

²⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 159

3. Riba merupakan senjata efektif untuk mengembangkan kemiskinan dan penindasan orang kaya atas kaum lemah.
4. Riba merupakan perjanjian berat sebelah, secara psikologis telah memaksa satu pihak menerima perjanjian yang sebenarnya tidak didasari kerelaan.³⁰

3. Dasar Hukum Riba

Larangan riba sebagaimana yang termuat dalam Al Qur'an telah dahului oleh bentuk-bentuk lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Makkah pada masa itu, yang secara luas menimbulkan dampak kerugian yang besar dalam komunitasnya. Riba mengakibatkan orang menjadi rakus, bakhil, memikirkan diri sendiri dan Melahirkan perasaan benci, marah, permusuhan dan dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Allah membenci dan melarang riba dan menghalalkan sedekah.³¹

Riba dengan segala bentuknya adalah haram dan termasuk dosa besar, dengan dasar hukum Al-Qur`an, As-Sunnah, dan ijma' ulama.

A. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali penjelasan tentang diharamkannya riba, seperti firman Allah:




³⁰ Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 55


³¹ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 35



Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan, agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah disisi Allah” (QS. Al-Rum: 39)³²



Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. an-Nisa’: 160-161)”



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran : 130).³³

³² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 408


³³ *Ibid*, hlm. 66

Dalam ayat ini terlihat jelas tentang pengharaman riba, namun masih bersifat *juz'i* (parsial) belum secara menyeluruh. Sebab pengharaman riba dalam ayat tersebut baru pada riba yang berlipat ganda (*ad'afan mudha'afah*) dan sangat memberatkan bagi si peminjam.




Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Al-Baqarah: 275)³⁴

Al Qur'an juga menyebutkan riba sebagai lawan dari sedekah, Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah,³⁵ yaitu sebagai berikut:




Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (QS. Al-Baqarah: 276).



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”. (QS. Al-Baqarah: 278).

³⁴ Ibid., hlm. 68

³⁵ Murtadha Muthahhari, *Ar-Riba wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Cet. ke-I, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 150



Artinya: *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan pula dianiaya"* (QS. Al-Baqarah: 279)³⁶

Dalam ayat 276-279 Allah SWT menyatakan memusnahkan riba dan memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada dan jika tidak meninggalkan riba maka Allah dan rasulnya akan memeranginya. Yang menjadi tinjauan dalam ayat ini ialah periba itu hanya mencari keuntungan dengan jalan riba, dan pembangkang sedekah mencari keuntungan dengan jalan tidak mau membayar sedekah. Oleh karena itu Allah menyatakan riba itu menyebabkan kurangnya harta dan tidak berkembangnya harta. Sedang sedekah sebaliknya, yakni dapat menyebabkan bertambah dan berkembangnya harta.

B. Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'an saja melainkan juga hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci.

³⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 69

Dalam amanat terakhir Rasulullah saw pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, beliau masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, hutang karena riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya: *“Jabir RA berkata, bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama”*(HR Muslim).³⁷

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ص.م: عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.

Artinya: *“Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu bakar bahwa ayahnya berkata “Rasulullah SAW. Melarang penjualan perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.”*(HR Bukhari)³⁸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: أَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.

³⁷ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989, hlm. 451

³⁸ Abdullah Muhammmad bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, tt,

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya dia telah berurusan dengan riba, penerima atau pemberi sama-sama bersalah.” (HR Muslim)³⁹

C. Ijma’.

Kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat (Ijma) bahwa hukum dasar dari riba adalah haram dan termasuk dosa besar, terutama sekali riba pinjaman atau utang. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah Rahimahullahu sebagai berikut: “Tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebut dalam Al-Qur`an yang lebih dahsyat dari pada riba.”

³⁹ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz III, Beirut: Darul Qutub al-Ilmiyyah, tt, hlm.121

BAB III
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
TENTANG MERCHANT FEE
DALAM SYARI'AH CHARGE CARD

A. Profil Dewan Syari'ah Nasional

1. Profil Dewan Syari'ah Nasional

Sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah di tanah air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syari'ah yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga harus diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan memahami seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syari'ah Nasional.¹

¹ Muhamad Syakir Sula, AAIJ, FIIS., *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 543.

Dewan Syari'ah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya reksadana syari'ah pada bulan Juli tahun 1997. Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia, dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*).²

Sejak berdirinya Dewan Syari'ah Nasional telah melakukan berbagai program kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang, program tersebut adalah sbb:

1. Mengeluarkan Fatwa

Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan keuangan, BAPEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Pengawas Syari'ah dan masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.³

2. Mengeluarkan Surat-surat Keputusan

Di samping itu, Dewan Syari'ah Nasional telah menetapkan beberapa keputusan/ketentuan yang akan menjadi acuan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah. Surat keputusan yang telah dikeluarkan antara lain adalah :

² Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 32

³ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Edisi I, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001, hlm. 126

- a. Surat Keputusan tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PG-PRT) Dewan Syari'ah Nasional
 - b. Surat Keputusan tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)
 - c. Surat Keputusan tentang Kepesertaan dan iuran bulanan bagi perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah.
3. Memberikan rekomendasi kepada LKS

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan surat rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu Lembaga Keuangan Syari'ah. Hingga kini, sudah ada 13 rekomendasi Dewan Pengawas Syari'ah yang dikeluarkan Dewan Syari'ah Nasional kepada Lembaga Keuangan Syari'ah di luar BPR syari'ah, yaitu kepada 6 (enam) bank syari'ah, 2 (dua) investasi syari'ah dan 4 (empat) asuransi syari'ah.⁴

2. Struktur Kepengurusan Dewan Syari'ah Nasional

Berdasarkan Surat Keputusan dewan Pimpinan MUI No. Kep. 200/MUI/VI/2003 tentang pengembangan organisasi dan keanggotaan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) periode tahun 2000-2005.⁵

Ketua : KH. M. A. Sahal Mahfudh

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Umar Sihab

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

- Wakil Ketua : Prod. Drs. H. Asmuni Abdurrahman
- Wakil Ketua : KH. Ma'ruf Amin
- Sekretaris : Prof. Dr. H. M. Din Syamsudin
- Wakil Sekretaris : Drs. H. M. Ikhwan Sam
- Wakil Sekretaris : Drs. Hj. Nilmayatti Yusri
- Anggota : 1. Prof. KH. Ali Yafie
2. KH. Drs. H. Tolhah Hasan
3. Prof. Dr. H. Said Agil al-Munawar, MA.
4. KH. Moh. Ilyas Ruhiyah
5. Prof. Dr. H. Qodri a. Azizy, M.A.
6. Prof. Dr. H. Atho' Mudzhar, MA.
7. Drs. H. A. Nazri Adlani
8. Drs. H. Amidhan
9. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo
10. KH. Fahrudin Masturo
11. KH. Kholid Fadlulah
12. Drs. KH. Maftuh Ikhsan
13. Drs. H. Basyah Abdilah
14. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA.
15. KH. TB. Hasan Basri
16. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA.
17. H. Karnaen A. Perwataatmadja, M.Pa.

18. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc..
19. H.M. Syafi'i Antonio, M.Sc.
20. Dra. Hj. Mussyidah Thahir, MA.
21. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, MA.
22. Drs. H. Fattah Wibisono, MA.
23. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA.
24. KH. Irfan Zidni, MA.
25. Dr. Utang Rawwijaya
26. Dr. Salim Segaf al-Jufri
27. Dr. Surahman Hidayat
28. Dr. Hidayat Amin, MBA.
29. Dr. Sayuti Anshari Nasukan
30. Dr. Uswatun Hasanah
31. Dra. Umi Khusnul Khotimah, MA.
32. M. Rizal Ismail, SE, MBA.
33. Drs. K.H. Saifudin Amsyir

Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syari'ah Nasional :

- Ketua : KH. Ma'ruf Amin
- Wakil Ketua : Dr. H. M. Anwar Ibrahim
- Sekretaris : Drs. H. M. Ikhwan Sam
- Wakil Sekretaris : Drs. Hasanuddin, M.Ag.
- Bendahara : H. M. Syureich

Anggota (Kelompok Kerja/Pokja)

1. H. Cecep Maskamal Hakim, M.Ec.
(Koordinator Pokja Perbankan dan Pegadaian)
2. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Lc.
(Pokja Perbankan dan Pegadaian)
3. Ikhwan Abidin, MA. M.Sc.
(Pokja Perbankan dan Pegadaian)
4. H. Rahman Hidayat, SE, MATAN
(Pokja Perbankan dan Pegadaian)
5. Prof. K.H. Ali Mustofa Yaqub, M.A.
(Koordinasi Pokja Asuransi dan Bisnis syari'ah)
6. Drs. H. Moh. Hidayat, MBA.
(Pokja Asuransi dan Bisnis syari'ah)
7. H. Endy M. Astiwara, MS. AAAIS
(Pokja Asuransi dan Bisnis Syari'ah)
8. Drs. H. M. Nahar Nahrawi, SH
(Pokja Asuransi dan Bisnis syari'ah)
9. Ir. H. Adiwarmen A. Karim, MBA
(Koordinasi Pokja Pasar Modal dan Program)
10. Ir. Iwan P. Pntjowinoto, MM
(Pokja Pasar Modal dan Program)
11. Kanny Hidayat, SE.

(Pokja Pasar Modal dan Program)

12. M. Gunawan Yasni, SE, MM.

(Pokja Pasar Modal dan Program)

13. H. Abdullah Syarwani, SH

(Pokja Pasar Modal dan Program)

3. Kedudukan Dan Tugas Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

a. Kedudukan, Status, dan Anggota

1. Dewan Syari'ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia
2. Dewan Syari'ah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syari'ah.
3. Anggota Dewan Syari'ah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan mu'amalah syari'ah
4. Anggota Dewan Syari'ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus Majelis Ulama Indonesia pusat yaitu 4 tahun.⁶

b. Tugas dan Wewenang

Dewan Syari'ah Nasional bertugas :

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

⁶ Muhamad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, *Op. Cit.* hlm. 543

2. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁷

Berdasarkan surat keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI). Dewan Syari'ah Nasional mempunyai wewenang:⁸

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu Lembaga Keuangan Syari'ah.
- d. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

⁷ Abdulah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm. 231

⁸ DSN-MUI, www.mui.or.id/mui

- e. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Mekanisme kerja Dewan Syari'ah Nasional, yaitu :⁹

- a. Dewan Syari'ah Nasional

- 1.) Dewan Syari'ah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- 2.) Dewan Syari'ah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syari'ah Nasional
- 3.) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

- b. Badan Pelaksanaan Harian

- 1.) Badan pelaksanaan harian menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu produk Lembaga Keuangan Syari'ah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat badan pelaksanaan harian
- 2.) Ketua badan pelaksanaan harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum

⁹ *Ibid.*

khusus berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.

- 3.) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- 4.) Fatwa atau memorandum Dewan Syari'ah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syari'ah Nasional.
- 5.) Ketua Badan Pelaksanaan Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional untuk mendapat pengesahan.

c. Dewan Pengawas Syari'ah

- 1.) Dewan Pengawas Syari'ah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional.
- 2.) Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.
- 3.) Dewan Pengawas Syari'ah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syari'ah Nasional

4.) Dewan Syari'ah melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syari'ah yang diawasinya kepada Dewan Syari'ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

Fungsi Dewan Syari'ah Nasional:

- a. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, dengan ini Dewan Syari'ah Nasional diharapkan mempunyai peran secara produktif dalam menanggapi perkembangan ekonomi khususnya ekonomi syari'ah yang semakin kompak.
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah.
- c. Mengawasi produk-produk keuangan syari'ah agar sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini lembaga yang diawasi adalah perbankan syari'ah, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.¹⁰

Dalam hal ini untuk lebih mengefektifkan peran Dewan Syari'ah Nasional pada Lembaga Keuangan Syari'ah dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah sebagai perwakilan Dewan Syari'ah Nasional pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang bersangkutan. Secara umum fungsi Dewan Pengawas Syari'ah adalah:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 32

2. Melaporkan perkembangan produk-produk operasional Lembaga Keuangan Syari'ah yang diawasinya kepada Dewan Syari'ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
3. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional.
4. Merumuskan masalah-masalah yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syari'ah Nasional.¹¹

B. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Syari'ah Charge Card.

Berkaitan dengan permasalahan tentang *syari'ah charge card* khususnya *merchant fee*, maka komisi fatwa Dewan Syari'ah Nasional menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menfatwakan tentang kebolehan *merchant fee* No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Syari'ah Charge Card*.¹²

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai diperlukan *charge card*.

¹¹ Abdulah Amrin, *Op. Cit.*, hlm. 228

¹² Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional, *Op. Cit.* hlm. 296-311

- b. Bahwa fasilitas *charge card* yang ada dewasa ini masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Bahwa agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- 1. Firman Allah SWT, antara lain:

- a. QS. al-Ma'idah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

- b. QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

- c. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran..."

- d. QS. al-Furqan [25]: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

- e. QS. Al-Isra' [17] 26-27:

...وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

- f. QS. al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

- g. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

- h. QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ.

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada

Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

- i. QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

- j. QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

2. Hadist-hadist Nabi SAW, antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari `Amr bin `Auf alMuzani, Nabi

s.a.w. bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari

Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

- c. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دِينَ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دِينَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبَكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دِينَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, "Apakah ia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, Apakah ia mempunyai hutang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."

- d. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الرَّعِيمُ غَارِمٌ

"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung hutang)."

- e. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَاسَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak "

- f. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri.

Nabi s.a.w. bersabda:

من استأجر أجيروا فليعلمه أجره

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi riwayat Muslim, Nabi bersabda:

من فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya"

- h. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, Nabi bersabda:

مطل الغنيّ ظلم...

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

- i. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad, Nabi bersabda:

لِيّ الواجد يجلّ عرضه وعقوبته

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya."

- j. Hadis Nabi riwayat Bukhari, Nabi bersabda:

إنّ خيركم احسنكم قضاء

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya."

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

- a. الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها
"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
- b. المشقة تجلب التيسير
"Kesulitan dapat menarik kemudahan."
- c. الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة
"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."
- d. بالعرف كالتّأبى بالشرع
 الثّابت
"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."
- e. درء المفسد مقدّم على جلب المصالح
"Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan:

1. Pendapat fuqaha' antara lain dalam:

- a. Kitab I'alah al-Thalibin, jilid 111/77-78 :

(لا بما سيجب كدين قرض) سيقع... وذلك كأن قال: أقرض هذا مائة وأنا ضامنها، فلا يصحّ ضمانه لأنّه غير ثابت. وقد تقدّم للشارح في فصل القرض ذكر هذه المسألة وأنّه يكون ضامنا فيها. وعبارته هناك: ولو قال: أقرض

هذامائة... وأنا لها ضامن فأقرضه المائة أو بعضها كان ضامنا اعلى الأوجه.
 فيكون ما هنا من عدم صحّة الضّمان منافيا لما مرّ عنه من أنّ الأوجه الضّمان.

"(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti hutang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: `Berilah orang ini hutang sebanyak seratus dan aku menjaminnya.' Penjaminan tersebut tidak sah, karena hutang orang itu belum terjadi. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (hutang) yang belum terjadi dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: `Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini hutang sebanyak seratus dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan hutang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).' Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman."

b. Kitab Mughni al-Muhtaj, jilid II: 201-202:

(ويشترط في المضمون) وهو الدين... (كونه) حقًا (ثابتًا) حال العقد، فلا يصحّ
 ضمان ما لم يجب... (وصحّ القديم ضمان ما سيجب) كضمن ما سيبيعه أو ما
 سيقرضه، لأنّ الحاجة قد تدعو إليه

"(Hal yang dijamin) yaitu hutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin hutang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul qadim --Imam al-Syafli-- menyatakan sah penjaminan terhadap hutang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan dihutangkan. Hal itu karena hajat --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut."

- c. Kitab al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة... ولأنّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلمّا جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع

"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad ijarah atas manfaat."

- d. Kitab Fiqh al-Sunnah jilid 4/221-222 :

والكفالة بالمال هي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما ماليا

"Kafalah (jaminan) harta yaitu kajil (penjamin) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta."

- e. Pendapat Majma' al-Fiqh al-Islami & Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al-Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, al-Ma 'ayir al-Syar 'iyah Mei 2001: al-Mi'yar alSyar'i, nomor 2 tentang Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al'itiman.

2. Substansi Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; Substansi Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah; Substansi Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
3. Surat-surat masuk BII Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah dan lain-lain, perihal permohonan fatwa tentang kartu berdasarkan prinsip syariah (*Islamic Card*).

4. Pendapat Rapat Pleno Dewan Syaria'ah Nasional MUI pada hari Kamis, 07 Rabi'ul Akhir 1425 H. / 27 Mei 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **FATWA TENTANG SYARIAH CHARGE CARD**

Pertama: **Hukum**

Penggunaan charge card secara syaria'ah dibolehkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Kedua: **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Syaria'ah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.
- b. Membership Fee (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu;
- c. Merchant Fee adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil aldayn*);
- d. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb alnuqud*)

- e. Denda keterlambatan (*Late Charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.
- f. Denda karena melampaui pagu (*Overlimit Charge*) adalah denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

Ketiga: Ketentuan Akad

Akad yang dapat digunakan untuk Syariah Charge Card adalah:

- a. Untuk transaksi pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) melalui merchant (*qabil al-bithaqah*/penerima kartu), akad yang digunakan adalah akad Kafalah wal Ijarah.
- b. Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad al-Qardh wal Ijarah.

Keempat:

1. Ketentuan dan batasan (*dhawabith wa hudud*) Syariah Charge Card :

- a. Tidak boleh menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.
- c. Tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan cara menetapkan pagu.
- d. Tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas (*ghalabah al-dayn*).
- e. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

2. **Ketentuan Fee:**

a. Iuran keanggotaan (Membership fee)

Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu.

b. *Ujrah* (Merchant Fee)

Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

c. Fee Penarikan Uang Tunai

Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

Kelima: **Ketentuan Denda**

a. Denda Keterlambatan (*Late Charge*)

Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.

b. Denda karena melampaui pagu (*Overlimit Charge*)

Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

Keenam : **Ketentuan Penutup**

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Metode Istimbath

Dalam memutuskan suatu persoalan, harus menggunakan dasar hukum atau sumber-sumber hukum islam.

Sumber-sumber Hukum Islam yang dipakai oleh Ulama dalam mengeluarkan fatwa itu ada empat, yaitu:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas¹³

Apabila terjadi suatu peristiwa, pertama kali yang harus dilihat adalah di dalam Al-Qur'an. Jika ditemukan hukumnya di dalam Al-Qur'an, maka hukum

¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 73

itu dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan di dalamnya, maka dilihat dalam As-Sunnah, kemudian jika ditemukan di dalamnya maka hukum itu dilaksanakan. Akan tetapi jika tidak ditemukan hukumnya dalam As-Sunnah, maka harus dilihat, apakah para mujtahid dalam suatu masa pernah berijma' mengenai hukumnya ataukah tidak. Jika ditemukan, maka hukum itu dilaksanakan dan jika tidak ditemukan maka seseorang harus berijtihad untuk menghasilkan hukumnya, dengan cara mengqiyaskannya dengan hukum yang telah ada nashnya.¹⁴

Imam Syafi'i melarang setiap orang yang mengeluarkan suatu hukum dengan tanpa berpegang pada landasan utama di atas. Dalam kitab Al-Risalah beliau berkata:

ليس لاحدا بدا ان يقول في شئ حلّ ولا حرّم الاّ من جهة العلم الخير في الكتاب
والسنّة والاجماع او القياس¹⁵

Artinya: *Tidak boleh seseorang menyatakan suatu bahwa ini halal, ini diharamkan, kecuali ada pengetahuan, itu adalah kitab suci Al-Qur'an, Sunnah Rasul, Ijma' atau Qiyas.*

Berikut ini adalah pembahasan mengenai sumber-sumber hukum islam.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama dan utama.¹⁶ Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw dengan

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm.14

¹⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1980, hlm. 39

perantaraan Malaikat Jibril dengan lafazh yang berbahasa arab dan dinukilkan kepada kita secara mutawatir.¹⁷

Dalam menyelesaikan suatu masalah, pertama-tama yang dilihat adalah Al-Qur'an, kemudian yang kedua adalah sunnah. Karena hadits atau sunnah adalah penerang makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan merupakan tafsir yang menjelaskan dengan rinci akan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Firman Allah:



Artinya: ...*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...*(QS. Al-Hasyr: 7)¹⁸

Selain itu juga dalam menetapkan suatu hukum, ulama juga menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar hukumnya, sebelum menggunakan hadits dan lainnya.

Menetapkan kitabullah dasar *tasyri'* tidak memerlukan alasan apa-apa lagi, tidak memerlukan bahan dan keterangan. Karena tidak ada perselisihan antara umat Islam dalam hal ini. Seluruh umat Islam menetapkan bahwa Al-Qur'an satu-satunya dasar hukum yang tidak diperselisihkan dalam menerimanya sebagai hujjah (*mashdarul mashadir*)

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 79

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999. hlm. 174

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Aisiyah, 1998, hlm. 916

2. Hadits.

Hadits adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Hadits adalah sabda Nabi, perbuatan Nabi dan *taqrir (iqrar)* Nabi, termasuk hal-hal yang dialami Nabi, tidak membantah dan menegur terhadap sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sahabat dan amalan para sahabat yang kita anggap bahwa mereka memetik dari keterangan yang mereka peroleh langsung dari Nabi.¹⁹ Hadits berfungsi sebagai penjelas nash yang masih dalam bentuk garis besar, membatasi keumuman nash tersebut atau menetapkan hukum-hukum yang belum nyata dalam Al-Qur'an.

Sunnah dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Sunnah *Qauliyah* (ucapan)

Sunnah *qauliyah* adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi.

b. Sunnah *Fi'liyah* (perbuatan)

Sunnah *fi'liyah* adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nabi.

c. Sunnah *Taqririyah* (ketetapan)

Sunnah *taqririyah* ialah semisal Nabi melihat suatu perbuatan atau mendengar satu ucapan, lalu Nabi mengakui atau membenarkannya.

Dengan demikian nyatalah bahwa sunnah juga dapat menetapkan hukum seperti Al-Qur'an. Namun segala sesuatu yang berdasarkan pada sunnah tidak boleh berlawanan dengan Al-Qur'an dan bahwa segala sesuatu

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 180

yang terdapat dalam sunnah itu harus kembali pada suatu pokok dari Al-Qur'an tersebut.

3. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum ketiga setelah hadits. Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa sepeninggal nabi Muhammad saw. tentang suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa tertentu.²⁰

Apabila terjadi suatu kejadian atau persoalan maka semua mujtahid dari umat islam pada waktu kejadian tersebut sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka itu disebut ijma'. Kesepakatan mereka atas satu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil. Ijma' itu hanya terjadi setelah Rasulullah wafat karena pada saat Rasulullah hidup, beliau merupakan rujukan pembentukan hukum islam satu-satunya. Sehingga tidak terbayangkan adanya perbedaan dalam hukum syar'i dan tidak pula terbayangkan adanya kesepakatan, karena kesepakatan tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang.

Rukun ijma' adalah sebagai berikut:

1. Adanya jumlah para mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa.
2. Adanya kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat islam terhadap hukum syara' mengenai suatu kasus atau peristiwa tanpa memandang negeri mereka, kebangsaan atau kelompok mereka.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, hlm. 56

3. Kesepakatan mereka adalah dengan mengemukakan pendapat masing-masing orang dari para mujtahid tentang pendapatnya yang jelas mengenai suatu peristiwa, baik secara lisan, perbuatan dan secara kolektif.
4. Bahwa kesepakatan dari seluruh mujtahid atas suatu hukum itu terealisasi. Kalau sekiranya kebanyakan dari mereka sepakat dan ada sedikit mujtahid yang menentang, maka kesepakatan yang terbanyak itu tidak menjadi *ijma'*, karena sepanjang masih dijumpai suatu perbedaan pendapat, maka masih ditemukan kemungkinan benar pada salah satu pihak dan kekeliruan pada pihak lainnya.²¹

Adapun *Ijma'* ditinjau dari segi *dalalahnya*, terbagi menjadi dua bagian:

1. *Ijma' Qath'i dalalahnya* yaitu *ijma'* yang *sharih*, artinya hukumnya telah tetap, tidak boleh menyalahi dan tidak boleh lagi berlaku ijtihad atasnya.
2. *Ijma' Zhanny* yakni *ijma' sukuti*, artinya hukumnya masih bersifat *zhanny* (samar) dan masih dapat dilakukan ijtihad atasnya.²²

4. Qiyas

Qiyas adalah sumber hukum keempat setelah *ijma'*. Qiyas menurut istilah ahli ushul fiqih adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena persamaan

²¹ *Ibid*, hlm. 56-57

²² *Ibid.*, hlm. 65

hukum tersebut didasarkan atas kesamaan *illat* antara dua peristiwa yang bersangkutan.²³

Sesuai dengan pengertian tersebut, apabila ada suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh nash dan *illat* hukumnya telah diketahui menurut satu cara dari cara-cara mengetahui *illat-illat* hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya tidak ditetapkan oleh suatu nash tapi *illat* hukumnya sama dengan *illat* hukum yang ada dalam suatu nash, maka hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya itu disamakan dengan peristiwa yang sudah ada nashnya. Lantaran ada persamaan *illat* hukum pada kedua peristiwa itu, sebab hukum itu tidak akan ada, kalau tidak ada *illatnya*.

Rukun qiyas terbagi kepada empat bagian, yaitu:²⁴

- a. *Maqis 'Alaih*, yaitu sesuatu yang telah dinashkan hukumnya. Ini dinamakan dengan *ashal*.
- b. *Maqis*, yaitu sesuatu yang dihubungkan atau dipersamakan dengan *ashal* atau sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Ia juga disebut dengan *furu'*.
- c. *Hukum Ashl*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu pada cabangnya.
- d. *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa *ashal*. Yang dengan adanya sifat itu maka peristiwa *ashal* itu mempunyai suatu hukum dan

²³ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 83

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, 90-92

oleh karena itu disamakan hukum cabang dengan hukum peristiwa yang *ashal*.

Qiyas dari segi tingkatannya terbagi kepada beberapa bagian berikut.

- a. *Qiyas Aula*, yakni qiyas yang *illat* pada *furu'* lebih kuat dari pada *illat* yang terdapat pada *ashal*.
- b. *Qiyas Musawi*, yaitu qiyas yang *illatnya* bersamaan antara kedua-duanya dalam kepatutan dalam menerima hukum tersebut.
- c. *Qiyas Adna*, yaitu mengqiyaskan sesuatu yang kurang patut menerima hukumnya kepada sesuatu yang memang patut menerima hukumnya.
- d. *Qiyas Shabah*, yaitu qiyas yang menjadi *illatnya* hanyalah penyerupaan.²⁵

²⁵ *Ibid.*, hlm. 103

BAB IV

ANALISIS MERCHANT FEE DALAM FATWA DEWAN

SYARI'AH NASIONAL NO. 42/DSN-MUI/V/2004 TENTANG

SYARI'AH CHARGE CARD

A. Analisis Merchant Fee Dalam Fatwa DSN Tentang Syari'ah Charge Card

Charge card bagi industri perbankan syari'ah masih termasuk baru, di mana *charge card* ini lebih dahulu diperkenalkan dalam dunia perbankan konvensional. Sistem *banking card* ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Barat sesuai dengan kerangka pemikiran dan filosofi ekonomi kapitalis. Sedangkan menurut Islam, semua itu tidak diperbolehkan dan jalan keluarnya adalah mengeluarkan *charge card* yang berdasarkan prinsip syari'ah atau sering disebut dengan *syari'ah charge card*.

Di Indonesia *syari'ah charge card* baru diterbitkan pada tahun 2004, yaitu setelah DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang *syari'ah charge card*. *Syari'ah charge card* merupakan pola pembiayaan yang mekanismenya hampir sama dengan kartu kredit di bank konvensional. hanya saja tidak mengenakan bunga, melainkan komisi (*fee*) atas keanggotaan dan transaksi.¹

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah , prinsip kegiatan bank syari'ah itu ada 16, di antaranya adalah *hiwalah, ijarah,*

¹ www.kompas.com

istishna', *kafalah*, *mudharabah*, *murabahah*, *qard*, *rahn* dan lain-lain.² Sedangkan dalam *syari'ah charge card*, DSN-MUI telah memutuskan bahwa ada dua akad yang digunakan dalam transaksi *syari'ah charge card* yaitu *kafalah* dan *qard*.³ *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Sedangkan *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa imbalan. Akad *kafalah* digunakan untuk transaksi pemegang kartu melalui *merchant*, sedangkan akad *qard* digunakan untuk penarikan uang tunai. Kedua akad tersebut digunakan untuk menjaga kepatuhan penerapan prinsip syari'ah, sehingga produk layanan perbankan syari'ah ini tidak membingungkan masyarakat.

Dalam penggunaan *syari'ah charge card*, terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya dan kadang-kadang juga ada yang melibatkan pihak keempat. Mereka terdiri atas bank syari'ah penerbit *syari'ah charge card* (*issuer card*), nasabah pemegang kartu, *merchant* atau penjual barang dan jasa yang melayani pembayaran dengan kartu *syari'ah charge card*. Dan jika melibatkan pihak keempat adalah operator (*visa card* atau *master card*).

Syari'ah charge card secara umum tersusun di beberapa transaksi yang menghubungkan pihak-pihak itu, yaitu:

1. Transaksi yang menghubungkan antara pihak bank syari'ah penerbit kartu dengan pihak operator kartu.

² Totok Budisantoso, dan Sigit Trindaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 159

³ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang *Syari'ah Charge Card*, hlm. 309

2. Transaksi yang menghubungkan antara pihak bank syari'ah penerbit kartu dengan pihak nasabah pemegang kartu.
3. Transaksi yang menghubungkan antara pihak bank syari'ah penerbit kartu dengan pihak *merchant*.
4. Transaksi yang menghubungkan antara pihak nasabah pemegang kartu dengan pihak *merchant*.⁴

Terkait tentang *merchant fee*, DSN-MUI menyebutkan bahwa:

1. penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan ijin penggunaan fasilitas kartu.
2. penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga obyek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.
3. penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas tersebut.⁵

DSN-MUI memperbolehkan *syari'ah charge card* dengan ketentuan sebagai berikut: *pertama* tidak boleh menggunakan sistem ribawi, *kedua* tidak untuk transaksi atas barang yang haram atau maksiat, *ketiga* tidak mendorong *israf*, *keempat* pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, dan yang *terakhir* dana yang dipinjamkan harus lunas dalam waktu satu bulan, sehingga tidak terjadi penumpukan utang seperti pada kartu kredit.⁶

⁴ www.kompas.com

⁵ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit.*

⁶ *Ibid.*

Selain *merchant fee*, *charge card* juga masih dikenai biaya tertentu, seperti biaya terhadap penukaran mata uang asing, denda keterlambatan, denda karena *over limit*, penarikan uang secara tunai, dan lain sebagainya, sebagai keuntungan pihak *issuer card* dan itu membuat ketidakmampuan *card holder* untuk terlepas dari hal tersebut. Semua itu memperkeruh kesahihan akad kartu sehingga kartu *charge* ini dihubungkan dengan hukum kartu kredit.⁷ Sedangkan *syari'ah charge card* tidak hanya fasilitas kredit saja yang diberikan tetapi juga ada *membership fee*, yaitu iuran keanggotaan, termasuk juga perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu. *Membership fee* tersebut tidak tergantung kepada jumlah yang dibayarkan oleh bank yang bertindak sebagai wakil dari *card holder*. Biaya tersebut berlaku pada saat pertama kali daftar menjadi anggota pemegang kartu dan pada biaya setiap tahunnya sehingga tidak ada hubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh penerbit kartu atau fasilitas penarikan kredit jadi biaya tersebut diperbolehkan karena tidak mengandung unsur riba.

DSN-MUI juga memperbolehkan *merchant fee* karena *merchant fee* adalah ongkos atau upah atas transaksi antara *merchant* (pedagang) dengan *card holder* dengan alasan bahwa *fee* tersebut sebagai biaya iklan produk, promosi, upah pegawai dan sebagai biaya jasa karena *issuer card* memberikan jasa kepada *merchant*, yaitu memberikan pelanggan kepada *merchant* selama pemakaian kartu tersebut. Sedangkan menurut Ulama Fiqih mengatakan

⁷ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 144

bahwa pengambilan lebih, *fee* atau imbalan pada pinjaman yang diberikan adalah bentuk-bentuk dari riba dan jelas riba itu dilarang secara nash Al-Qur'an maupun Hadist.⁸ Abu Bakar Bin Al-Mundzir juga pernah berkata bahwa, para ulama yang kami ikuti telah sepakat bahwa jaminan dengan *fee* yang diambil oleh pihak yang menanggung tidak halal dan tidak diperbolehkan. Imam Malik juga pernah berkata, tidak baik penjaminan yang disertai dengan *fee*.⁹ Menurut mazhab Syafi'iyah, apabila melakukan *kafalah* atau *dhaman* dengan *fee*, maka hal ini tidak boleh karena *fee* tersebut batal. *Kafalah* walaupun disyaratkan adanya *fee* maka akadnya menjadi fasid.¹⁰

Para ulama mengungkapkan: tidak boleh *dhaman* atau *kafalah* dengan biaya jasa, karena *kafalah* adalah perbuatan kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga tidaklah boleh mengambil biaya jasa dari perbuatan amal kebajikan, baik itu sedikit maupun banyak. Pihak yang menanggung dalam akad *charge card* tidak boleh mewajibkan *fee* terhadap *dhaman* atau *kafalah*, baik itu dari pemegang kartu, *merchant* atau pihak lainnya. Dan tidak diperbolehkan seseorang yang meminta tambahan dari seseorang yang dipinjamnya, seperti riwayat Imam Malik:

ملك آتته بلغه أنّ عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا¹¹

Artinya: *Malik menyampaikan kepadaku (hadits) bahwa ia mendengar bahwa Abdullah ibn Mas'ud berkata: "jika seseorang meminjam,*

⁸ www.ujecentre.com

⁹ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Op. Cit.*, hlm. 156

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 157

¹¹ Imam Malik Ibn Anas, *Syarhu Al-Zurqani Ala Muwatta'*, Bairut: Darul Kitab Al-Alamiyah, t.th. hlm. 425

mereka tidak boleh mensyaratkan lebih baik dari itu (yang dipinjam). Sekalipun itu segenggam rumput, itu adalah riba.”

Dari hadits tersebut menyatakan bahwa tidak boleh pinjaman yang disertai dengan tambahan. Karena dengan adanya tambahan tersebut, itu akan memberatkan bagi yang meminjam. Abdul Baqi Al-Zarqawi berkata, fee bagi orang yang menjaminkan dilarang, baik itu bagi pemilik utang atau pemberi utang, atau orang asing. *Illat* dari pengharaman *fee* adalah bahwa pemberi jaminan bila berutang maka dikembalikan sejumlah nilai yang diutanginya tersebut ditambah dengan *fee*. Hal ini tidak boleh karena merupakan pinjaman disertai dengan tambahan.¹² Berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ali r. a.

كل قرض جرمفعة فهو ربا

Artinya: *Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka hukumnya riba.*¹³

Menurut penulis lebih cenderung kepada pendapat para ulama fiqih, karena apapun bentuk pungutan tersebut, baik itu untuk biaya administrasi (seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain) tetap saja itu bunga, dan bunga termasuk riba, walaupun pungutan tersebut kecil atau besar, Ada pendapat yang menyatakan bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda, tetapi jikalau kecil maka bukan riba, pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surat Al-Imran ayat 130. Adapun yang dimaksud dengan ayat tersebut, itu sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Ayat ini menegaskan tentang karakteristik riba secara

¹² Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Op. Cit.*, hlm.

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Ma'a Syarhi Subulussalam*, Mesir: Mathbaah Al-Istiqamah, t. th., hlm.

umum, bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat ganda sesuai dengan berjalannya waktu.

Apabila dari pihak *merchant* ikhlas memberikan diskon, maka itu diperbolehkan asalkan bukan karena perjanjian. Seperti yang pernah dikatakan Imam Malik, yaitu:

*Bahwa Rasulullah SAW melunasi hutangnya dengan onta bagus yang berusia 7 tahun untuk membayar unta muda yang ia pinjam, dan Abdullah ibn Umar meminjam beberapa dirham dan kemudian membayarnya dengan yang lebih baik. Jika itu bukan karena ketetapan, janji ataupun kebiasaan, ia halal dan tidak ada larangan di dalamnya.*¹⁴

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa, *merchant fee* tidak diperbolehkan karena mengandung riba. Akan tetapi apabila *merchant* memberikan diskon atau *fee* kepada *issuer cards* secara suka rela tanpa ada perjanjian antara kedua belah pihak maka itu diperbolehkan.

B. Analisis Metode Istimbath DSN dalam Menetapkan Fatwa tentang Syari'ah Charge Card

Fatwa DSN-MUI sebagai hasil pemikiran para ahli agama tentu memberikan warna dan corak yang elegan tentang ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadits, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran-ajaran Islam dengan segala keistimewaan.

Kita tidak dapat membayangkan seandainya dalam kehidupan masyarakat tidak ada fatwa keagamaan niscaya masyarakat akan terombang-ambing oleh gelombang yang dahsyat dalam kehidupan sehari-hari dalam

¹⁴ Imam Malik Ibnu Anas, *Al-Muwatta'*, Terj. Dwi Surya Atmaja, *Al-Muwatta':: Kumpulan Hadits Dan Hukum Islam Pertama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 378

masyarakat modern sekarang ini, tetapi sebaliknya jika ada fatwa keagamaan, maka manusia akan tentram dan mengetahui mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Dan semua kasus hukum, itu diatur dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad.

Pada dasarnya fatwa tidak dapat berdiri sendiri tanpa didasari oleh ijtihad ulama dalam menggali ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya.¹⁵ Jumbuh ulama melihat bahwa, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits terbatas jumlahnya sementara permasalahan yang dihadapi senantiasa muncul dan jawabannya tidak dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam menghadapi kasus baru, yang tidak ditemukan dalam nash, kemudian para mujtahidin berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut.

Seorang mufti wajib memberikan fatwa mengenai hukum terhadap persoalan yang tidak ada nashnya. Baik dalam Al-Qur'an dan Hadits. Para mufti tidak boleh menolak atau menghindari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka. DSN-MUI juga tidak mempunyai alasan untuk menolak memberikan fatwa kepada masyarakat yang membutuhkan jawaban, termasuk di dalamnya tentang *syari'ah charge card*.

Dasar penetapan fatwa yang dilakukan oleh DSN-MUI adalah sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan sunnah Rasul yang *mu'tabaroh*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

¹⁵ Rohadi Abdul Falah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1991, hlm. 2

- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan sunnah Rasul sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 berdasarkan keputusan sidang komisi fatwa MUI, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang "*mu'tabar*" dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti: *istihsan*, *masalah mursalah* dan *sad Az-Zari'ah*.
- c. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "komisi fatwa".
- d. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- e. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan .
- f. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaknya terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
- g. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qat'iy*) hendaknya komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nas-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- h. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazdhab, maka yang difatwakan adalah hasil "*tarjih*" setelah memperhatikan *fiqh muqoron* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul *fiqh muqoron* yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an.

- i. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab, penetapan fatwa di dasarkan pada hasil ijtihad jamain (kolektif) melalui metode *bayani, taklimi (qiasi, istihsani, ilhaqi) istiflah, sad al zahriah*.
- j. Pendapat fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al syariah*.¹⁶

Proses Penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pertama setiap masalah yang diajukan (dihadapi) MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya.
- b. Dalam rapat komisi, dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengarkan pendapatnya dan untuk dipertimbangkan.
- c. Setelah pendapat ahli didengar dan dipertimbangkan, *fuqoha* melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dan *fuqoha* dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara *istidlal*-nya dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat-pendapat ulama seragam atau hanya satu ulama yang memiliki pendapat, komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa.
- d. Jika *fuqoha* memiliki ragam pendapat, komisi melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan.

¹⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2002. hlm. 142

- e. Jika tadi tidak menghasilkan produk yang diharapkan, komisi dapat melakukan *ilhaaqu almasaili binadzaa irihaa* dengan memperhatikan *mulahaq bih, mulahaq ilayh* dan *wajh al-ilhaq* (pasal 5).
- f. Apabila cara *ilhaq* tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan ijtihad jama'i dengan menggunakan *al qawa'id al-ushuliyat* dan *al-qawa'id fiqhiyat*.

Sedangkan kewenangan fatwa DSN-MUI adalah masalah-masalah perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Teknik berfatwa yang dilakukan oleh MUI adalah rapat komisi menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu permasalahan yang akan difatwakan. Rapat komisi dilakukan apabila ada pertanyaan atau ada permasalahan yang diajukan, baik pertanyaan atau permasalahan itu sendiri berasal dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan ataupun dari MUI sendiri¹⁷

Dalam penetapan fatwa No: 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *syari'ah charge card*, metode istimbath yang digunakan oleh para ulama DSN-MUI adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad (fatwa sahabat, ijma', qiyas, istihsan dan lain-lain)

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam *syari'ah charge card* adalah Al-Qur'an Surat Al-Maidah: 1, QS. Yusuf: 72, QS. Al-Maidah: 2, QS. Al-Furqan: 67, QS. Al-Isra': 26-27, QS. Al-Isra': 34, QS. Al-Qashash: 26, QS. Al-Baqarah: 275, QS. Al-Baqarah: 282, QS. Al-Baqarah: 280. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut merupakan ayat-ayat

¹⁷ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 170-171.

yang berkaitan tentang perintah Allah untuk saling tolong-menolong, perintah Allah untuk tidak berlebihan dalam membelanjakan harta, perintah Allah untuk memenuhi janji, perintah Allah untuk meninggalkan riba dan perintah Allah untuk bermuamalah secara tunai.¹⁸

Di dalam Al-Qur'an, hadits maupun pendapat ulama, itu belum ada yang membahas tentang *syari'ah charge card*, apalagi *merchant fee*, yang ada hanya tentang muamalah dan semuanya itu masih bersifat global. Baik secara tersurat maupun tersirat. Karena muamalah akan berkembang terus bersamaan dengan berkembangnya waktu. Di dalam Al-Qur'an hanya ada tentang jaminan, yang mana jaminan tersebut atau tanggungan tersebut itu adalah akad yang digunakan dalam transaksi *merchant*. yaitu surat yusuf :72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja,. dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"(QS. yusuf: 72)¹⁹

Dalam nash Al-Qur'an surat Yusuf : 72 tersebut, menjelaskan tentang penjaminan. Yang mana dalam *syari'ah charge card*, nilai ini terlihat dalam transaksi pemegang kartu melalui *merchant*. *issuer cards* di sini adalah sebagai penjamin bagi pemegang kartu disaat pemegang kartu melakukan transaksi dengan *merchant*.

Al-Qur'an surat Al-Maidah: 2 adalah tentang perintah tolong menolong antar sesama manusia. Dalam *syari'ah charge card*, pihak bank

¹⁸ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 245

atau penerbit kartu memberikan kemudahan kepada nasabah dalam berbelanja dan penarikan uang tunai. Apabila nasabah atau pemegang kartu tersebut membutuhkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, maka dengan *charge card* tersebut kita dapat mendapatkan uang dengan mudah setiap saat.

Peran Hadits sangat penting untuk dijadikan metode istimbath hukum karena apabila dalam Al-Qur'an tidak terdapat ketetapan hukum, maka harus menggunakan hadits. Akan tetapi hadits yang diperlukan ialah hadits yang mendukung dalam penetapan fatwa DSN-MUI dalam hal ini menggunakan hadits Nabi riwayat Imam Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Bukhari, Abu Daud, dan lain-lain. Dan semuanya itu tentang muamalah. Di samping itu juga DSN-MUI menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits serta menggunakan pula dasar hukum *Kaidah Fiqhiyyah*.

Adapun hadits yang digunakan DSN mengenai *syari'ah charge card* adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دِينَ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دِينَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دِينَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: "Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, "Apakah ia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, Apakah ia mempunyai hutang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm 106

Dari hadits tersebut dapat dikatakan bahwa *kafalah* itu diperbolehkan, karena dalam tanggungan atau jaminan tersebut itu terdapat kebaikan.

Sedangkan *Kaidah fiqhiyyah* yang digunakan DSN adalah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

Artinya: "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Artinya: "*Keperluan dapat menduduki posisi darurat.*"

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan.*"²¹

Selain dari Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar pokok dalam beristimbath, DSN-MUI dalam menetapkan fatwa No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *Syari'ah Charge Card*, memakai metode istimbath *ijma'* dan *qiyas*.

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa sepeninggal Nabi Muhammad SAW tentang suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa tertentu. Sedangkan *Qiyas* adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena persamaan hukum tersebut diserahkan atas kesamaan *illat* antara dua peristiwa yang bersangkutan.²²

²¹ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 303-304

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 65

Mengenai dalil-dalil di atas, DSN mengambil dasar pada *masalah murslah*. Karena maksud dan tujuan dari *masalah mursalah* menurut syari'at Islam tidak lain untuk mewujudkan *kemaslahatan* manusia, yakni menarik manfaat dan menolak *kemadhorotan* atau kesusahan. Artinya metode tersebut lebih dahulu mengutamakan *kemanfaatan* atau kebaikan ketimbang *kemadhorotan*.

Menurut penulis, apabila lebih banyak *madhorotnya* dibanding manfaatnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Dan pada dasarnya keputusan DSN-MUI mengenai *syari'ah charge card*, masih menimbulkan riba. Dasar hukum yang pakai DSN mengenai *syari'ah charge card* masih kurang jelas, terutama *merchant fee*. Dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada nash yang membolehkan memungut *fee* dalam *kafalah*, justru sebaliknya ada hadits yang menyatakan bahwa tiap-tiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba. Dan *kafalah* tersebut termasuk perbuatan baik, jadi tidak boleh mengambil *fee* dari *kafalah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di muka, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Merchant fee* adalah *fee* yang diambil oleh pihak *issuer* dari *merchant* pada saat transaksi sebagai upah atau imbalan. Menurut ulama terdahulu, mengambil *fee* itu tidak boleh, karena tidak baik jaminan yang disertai dengan *fee*, baik itu bagi pemilik utang atau pemberi utang atau orang asing. Karena *fee* atau tambahan tersebut termasuk riba. Dan *kafalah* merupakan perbuatan baik dan perbuatan baik itu tidak boleh meminta imbalan. Jadi *merchant fee* tidak diperbolehkan karena termasuk riba.
2. Dalam Fatwa DSN tentang *Syari'ah Charge Card* yang mana di dalam fatwanya tersebut terdapat *merchant fee*. Dalam fatwa ini DSN membolehkan *merchant fee*, karena *fee* adalah merupakan upah atau ongkos bagi *issuer* karena telah memberikan pelanggan kepada *merchant*. Fatwa ini di keluarkan berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an Surat Al-Maidah: 1, QS. Yusuf: 72, QS. Al-Maidah: 2, QS. Al-Furqan: 67, QS. Al-Isra': 26-27, QS. Al-Isra': 34, QS. Al-Qashash: 26, QS. Al-Baqarah: 275, QS. Al-Baqarah: 282, QS. Al-Baqarah: 280. dan salah satu Hadits yang digunakan adalah hadits riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tentang penjaminan. Di samping itu juga menggunakan Kaidah Fiqhiyah dan Ushuliyah yaitu *dar'ul mafasidi muqoddamun ala*

jalbil masholih. Kaidah *fiqhiyah* tersebut dijadikan dasar dalam diperbolehkannya *merchant fee*.

B. Saran-saran

Di bawah ini penulis sampaikan beberapa saran yaitu:

1. *Issuer* atau penerbit kartu harus menganalisis mengenai kelayakan calon nasabah atau pemegang kartu. Dan kartu tersebut hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki pendapatan atau gaji yang layak dan sesuai dengan kebutuhan. Pengguna kartu harus memiliki kemampuan secara finansial untuk melunasi pembayaran pada waktunya. Ketentuan tersebut dilakukan untuk menghindari ketidakmampuan membayar disaat penagihan.
2. Setiap nasabah tagihan pada waktunya, maka pihak bank seharusnya langsung memblokir kartu tersebut agar tidak menjadi penumpukan utang yang tidak pernah lunas.
3. Bank syari'ah harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, jangan sampai keluar jalur yang telah ditetapkan di prinsip-prinsip syari'ah.
4. Lembaga-lembaga yang telah dibentuk secara berkala mengadakan pemeriksaan terhadap bank yang di bawahinya.
5. Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada sekarang ini, janganlah kita hanya melihat dan mengatakan permasalahan tersebut dilarang oleh agama karena tidak ada dalam fiqih terdahulu. Akan tetapi, hendaklah kita cari solusi hukumnya yang tepat untuk diterapkan pada zaman sekarang. Karena zaman terus berputar dan permasalahan bertambah kompleks,

sedangkan Al-Qur'an maupun sunnah berhenti dan tidak akan bertambah lagi.

6. Bagi pengguna *charge card*, jangan sering menggunakan kartu tersebut karena *charge card* atau kartu lainnya bisa membuat hidup menjadi boros dan pengeluarannya menjadi tidak terkontrol dan itu bisa menjadikan hutang yang tidak pernah lunas.

C. Penutup

Puji syukur *alhamdulillah*, sebagai pemberi syafa'at yang sempurna kepada umat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia serta alam pada umumnya yang telah memberikan bantuan tiada kiranya baik berupa kasih sayang, petunjuk, kesehatan, rizki, ilmu dan banyak lagi yang lainnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Merchant Fee dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syari'ah Charge Card" dalam bentuk sederhana sesuai kemampuan yang dimiliki.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi. Namun masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan baik dari segi penulisan kata-katanya, referensinya dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat Sarjana Strata 1. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembacanya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Ma'a Syarhi Subulussalam*, Mesir: Mathbaah Al-Istiqamah, t. th., hlm.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al Arba'ah*, Juz II, Bairut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1972.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawai'u Al-Bayan Tafsiri Ayati Al ahkam*, Jilid I, Dar al-fikr, 1972.
- Amrin, Abdulah, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gramedia, 2006
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rinika Cipta, 1998
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999
- Asy-Syafi'i, Imam, *Ar-Risalah*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1980.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Bin Ismail, Muhammmad Abdullah, *Sahih Al-Bukhari*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, t.th,
- Budisantoso, Totok, dan Sigit Trindaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1999
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1991
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Ar-Riba wal-Qurudl*, Terj. M. Thalib, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Halim, Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Sulita Jaya, 2003.

- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 42/DSN-MUI/V/2004 Tentang *Syari'ah Charge Card*
- _____, *Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Edisi I, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001
- Ibn Anas, Imam Malik, *Al-Muwatta'*, Terj. Dwi Surya Atmaja, *Al-Muwatta': Kumpulan Hadits Dan Hukum Islam Pertama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____, Imam Malik, *Syarhu Al-Zurqani Ala Muwatta'*, Bairut: Darul Kitab Al-Alamiyah, t.th
- Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2004
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Kartono, Kartini, *Metodologi Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1991
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masyhur, Kahar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, yogyakarta: Raka Sarasin, 1996
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Muslehudin, M., *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Muslim, *Sahih Muslim*, Juz III, Beirut: Darul Qutub al-Ilmiyyah, t.th,
- Muthahhari, Murtadha, *Ar-Riba wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Cet. ke-I, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

- Pass, Christopher, dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Bisnis*, edisi 2, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Perwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Ridwan, Muhammad, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, cet. II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sula, Muhamad Syakir, AAIJ, FIIS., *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu, *Banking Cards Syari'ah: Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2002
- www.kompas.com
- www.mui.or.id/mui
- www.ujecentre.com
- Yusuf, Muhmamad, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1972.
- Zuhri, Muh., *Riba Dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sa'idatul Hilmiyyah

Tempat/ tgl lahir : kodus, 14 Desember 1985

Alamat : Ds. Glagahwaru RT. 03 RW. 02 Undaan Kudus

Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Maslakul Falah, Lulus Tahun 1997.
2. Madrasah Tsanawiyah Maslakul Falah, Lulus Tahun 2000.
3. Madrasah Aliyah Banat Kudus, Lulus Tahun 2003.
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Masuk IAIN Walisongo Semarang 2003

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juli 2008

Penulis,

Sa'idatul Hilmiyyah
NIM: 2103233